



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.TIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 01 November 1944, umur 79, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Menggala, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Lampung, domisili elektronik email: [xxxx](#), sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 01 November 1944, umur 79, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx, Kampung xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Menggala, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, domisili elektronik email: [xxxx](#), sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.TIb, tanggal 16 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah secara agama Kristen pada tanggal 11 februari 1990 di Semuliy Raya, berdasarkan Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor: 306/KGR-MGL/TB/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 30 Mei 2024;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir, Sri Rahayu, 01/07/2007, umur 17 tahun 1 bulan 15 hari, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Sri Rahayu RT 003 RW 001, Kampung xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang;

dengan calon Suaminya,

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, 09/04/2001, umur 23 tahun 4 bulan 6 hari, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Gedung Dalam Blok D 2, RT 002 RW 004, Kampung Ujung Gunung Iilir, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, dalam waktu sedekat mungkin.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya yang bernama Sigit Pramono bin Paikin dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2022 terhitung sudah 2 tahun dan Mega Cahyani Putri binti Bonaji sedang mengandung dalam usia kandungan 20 (dua puluh) minggu, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak kandungnya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur umur 17 tahun 1 bulan 15 hari;

6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa calon anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** sudah bekerja sebagai

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Tlb



xxxxxxxxxxxx yang penghasilan perbulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

10. Bahwa, akad nikah akan dilangsungkan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang;

11. Bahwa, tidak ada halangan hukum yang merintangikan perkawinan antara **ANAK PARA PEMOHON**;

12. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun.

13. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun;

14. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan melampirkan syarat-syarat Administrasi sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- 2) Fotokopi Penolakan dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I (**PEMOHON 1**);
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II (**PEMOHON II**);
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**);
- 6) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- 7) Fotokopi Ijazah terakhir;
- 8) Fotokopi Akte Kelahiran;
- 9) Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**);
- 10) Fotokopi Surat Keterangan dari Puskesmas mengenai Pemeriksaan dari calon pengantin;

15. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan seorang Laki-Laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, untuk melangsungkan perkawinan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Robi'ul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Annisa Mina Ramadhani, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Bustanul Arifin Sodiq, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Tlb